



PUTUSAN

Nomor 190/ Pid.Sus / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JELMOS MALENDES;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit, tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit, tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JELMOS MALENDES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 Tahun 1951.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang 19 cm dengan ujung bergerigi dan memiliki rumbai yang terbuat dari tali raffia warna hitam;
 - 2) 1 (satu) alat pelontar yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 30 cm dan menggunakan karet warna hitam dengan panjang 18 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki istri yang sedang mengandung 6 (enam) bulan;
- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JELMOS MALENDES pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perum Rizky Wangurer Blok A. 51 di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa sebilah pisau badik**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa yang sedang membawa panah wayer pergi kerumah saksi JOSIBA KOROMPIS bersama dengan istri terdakwa yang sedang hamil, kemudian terdakwa pergi ke tempat pemakaman (kubur) yang berada di Kel, Girian dimana pada saat itu terdakwa mencabut panah wayer dengan pelontarnya yang diselipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa letakkan di samping terdakwa yang sedang duduk dan bercerita bersama saksi JOSIBA dan istri saksi JOSIBA, kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi JOSIBA memanggil terdakwa untuk tidur dirumah saksi JOSIBA yang berada di Perum Rizky, kemudian terdakwa dan istri terdakwa pergi kerumah saksi JOSIBA untuk tidur. Ketika terdakwa sedang tidur Tim “Jalak” Sat Shabara Polres Bitung sedang melakukan Patroli dan mendapat informasi bahwa melihat orang – orang yang sedang membawa

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 3 dari 11



senjata tajam masuk ke rumah saksi JOSIBA, kemudian Tim "Jalak" Sat Shabara Polres Bitung langsung melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang sedang tidur dan diatas tempat tidur terdakwa terdapat 1 (satu) anak panah wayer beserta alat pelontar dan terdakwa mengakui bahwa panah wayer tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam jenis anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang 19 cm dengan ujung berigi dan memiliki rumbai yang terbuat dari tali raffia berwarna hitam, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata tajam jenis panah tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VENLY MANGANSING:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan senjata tajam yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pada siang hari di Kompleks Perum Rizky Wangurer Blok A No.51 di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah Arlen Korompis;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang pada saat kejadian sedang melakukan patroli bersama dengan 5 (lima) orang teman yang lain;
- Bahwa setibanya di rumah tempat Terdakwa berada dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah panah wayer dan pelontarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah Arlen Korompis ada Terdakwa, Arlen Korompis dan adik dari Arlen Korompis yang adalah teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur dan ditemukan panah wayer di bawah bantal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi FADLY MUSA;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bitung;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah penemuan senjata tajam berupa panah wayer;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengetahui hal itu ketika melakukan patroli pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di Komplek Perumahan Rizky Wangurer Blok A No.51 di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok anak muda membawa senjata tajam dan memasuki sebuah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan ke rumah tersebut yang adalah rumah milik Arlen Korompis (Kakak dari teman Terdakwa);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan teman-teman bertemu dengan Arlen Korompis, adiknya dan Terdakwa yang sedang tidur kemudian ditemukan dibawah bantal Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah panah wayer sehingga Terdakwa diamankan;
- Bahwa tentang pemeriksaan selanjutnya atas diri Terdakwa, Saksi tidak mengetahui lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ARLEN KOROMPIS;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dimaksud ditemukan di rumah Saksi yang terletak di Kompleks Perum Rizky wangurer Blok A No.51 di kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa pemilik senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada senjata tajam ketika Polisi datang ke rumah Saksi sekitar jam 09.00 wita atau 10.00 wita dan dari hasil

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan panah wayer yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa pada saat Polisi datang yang ada ialah Saksi, adik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya adik Saksi yang bernama Josiba Korompis dan Terdakwa ada datang di rumah Saksi bersama dengan istrinya yang sedang hamil dengan meminta ijin untuk menginap dirumah sampai siang agak siang baru hendak pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang 19 cm dengan ujung bergerigi dan memiliki rumbai yang terbuat dari tali raffia berwarna hitam;
- 1 (satu) alat pelontar yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 30 cm dan menggunakan karet warna hitam dengan panjang 18 cm;

Dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian penemuan senjata tajam itu pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kompleks Perum Rizky Wangurer Blok A No.51 Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah Saksi Arlen Korompis;
- Bahwa senjata tajam yang dimaksud adalah jenis panah wayer yang adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis panah wayer tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah tetapi yang dibawa hanya 1 (satu);

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk beberapa perbuatan tindak pidana dan sudah selesai menjalankan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memiliki senjata tajam jenis panah wayer berjumlah 1 (satu) buah beserta pelontarnya;
- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki senjata tajam tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita anggota Polisi dari Polres Bitung melakukan patroli dan mendapatkan informasi kalau ada sekelompok pemuda dengan menggunakan senjata tajam ada masuk dalam rumah milik Arlen Korompis (kakak dari teman Terdakwa yang bernama Josiba Korompis);
- Bahwa berdasarkan informasi itulah maka dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Arlen Korompis dimana pada saat itu ada Saksi Arlen Korompis, Terdakwa dan teman Terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan menemukan senjata tajam jenis panah wayer tersebut;
- Bahwa panah wayer yang ditemukan berada dibawah bantal;
- Bahwa Terdakwa membawa panah wayer tersebut untuk berjaga-jaga / menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa panah wayer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama JELMOS MALENDES dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa panah wayer;

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak jelas maknanya yaitu untuk melakukan sesuatu seseorang tidak diberikan keleluasaan oleh yang berhak atau oleh otoritas yang berkuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam rumah milik Arlen Korompis di Perumahan Rizky Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, telah kedapatan memiliki dan menyimpan sebuah panah wayer beserta pelontar miliknya di bawah bantal, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa untuk menjaga dirinya ketika ia berjalan;

Menimbang, bahwa ia Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan panah wayer tersebut mengingat panah wayer tersebut merupakan senjata tajam yang apabila dipakai dapat melukai orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa panah wayer tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam persediaannya, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa panah wayer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah berulang kali dipidana untuk beberapa tindak pidana;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki istri yang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JELMOS MALENDES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam persediaannya, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa panah wayer";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JELMOS MALENDES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang 19 cm dengan ujung bergerigi dan memiliki rumbai yang terbuat dari tali raffia berwarna hitam;

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat pelontar yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 30 cm dan menggunakan karet warna hitam dengan panjang 18 cm;

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan ANTHONIE S. MONA, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh NOVA SALMON, SH dan ANTHONIE S. MONA, SH., sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh DAVID.J. MAKABIMBANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh MUHAMMAD FADEL ISTIQLAL SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

ANTHONIE S. MONA, SH

Panitera Pengganti

DAVID J. MAKABIMBANG, SH

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 11 dari 11

